

BUKU
KODE ETIK DOSEN





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
ABDURAHMAN PALEMBANG

BUKU

KODE ETIK DOSEN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIKES Abdurahman Palembang

Revisi	:	1
Tanggal	:	Juni 2021
Diajukan Oleh	:	Kepala Lembaga Penjamin Mutu (Ka. LPM)  <u>Rini Anggeriani, S.ST., MEd</u>
Disetujui Oleh	:	Ketua STIKES Abdurahman Palembang  <u>H. Su'aidy A. Rahman, SE., S.Sos., MM</u>



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

PROGRAM STUDI

KEBIDANAN (D3) Terakreditasi B, KEBIDANAN (S1) Terakreditasi
FARMASI (S1) Terakreditasi, PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (Profesi) Terakreditasi

Jl. Sukajaya No. 7 Km.5, Skel. Sukabangun Palembang - Sumatera Selatan Telp. (0711) 421674 Fax (0711) 5611015

Website: www.stikesabdurahman.ac.id, Email: Humas@stikesabdurahman.ac.id

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

Nomor : 109 /STIKES/II.7/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN BUKU KODE ETIK DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan pedoman kode etik dosen
 2. Bahwa berdasarkan butir diatas maka perlu di terbitkan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. SK. Men Ristek DIKTI No. 50 Tahun 2015 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 6. Surat Keputusan Men Ristek DIKTI Nomor: 663/KPT/I/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
 7. SK. Akreditasi Lam-PT.Kes No: 0178/Lam-PT.Kes/Akr/DIP/III/2018 Tanggal 17 Maret 2018 Tentang Akreditasi Program Studi DIII Kebidanan
 8. SK Menristek DIKTI RI No.759/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang izin Prodi S1 Kebidanan Dan Pendidikan Profesi Bidan.
 9. SK. Yayasan Nomor: 36/YAR/LI/V/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
 10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU KODE ETIK DOSEN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG.**
- Pertama** : Menetapkan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Bahwa Buku Kode Etik Dosen ini dapat dirubah sesuai kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang melalui kesepakatan pimpinan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang

Pada tanggal : 6 Juli 2021

Ketua

H. Sunidy A. Rahman, SE., S.Sos., MM
NIP : 19651217990031000

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Yayasan Abdurahman Palembang
2. Ketua Pengurus Yayasan Abdurahman Palembang
3. Ka Prodi, Stikes Abdurahman Palembang
4. Yang Berangkutan Asli
5. Arsip

Stikes Abdurahman Palembang | SK Pedoman Kode Etik Dosen Stikes Abdurahman Palembang

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Halam Sampul	ii
Surat Keputusan STIKES Abdurahman	iii
Daftar Isi	iv
Mukadimah.....	v
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Maksud Dan Tujuan.....	2
BAB III Tanggung Jawab Dosen	3
BAB IV Kewajiban Dosen Terhadap Diri Sendiri	4
BAB V Kewajiban Dosen Terhadap Stikes Abdurahman Palembang	7
BAB VI Hak Dosen	8
BAB VII Etika Dosen Pada Bidang Pendidikan Dan Pengajaran	9
BAB VIII Etika Dosen Pada Bidang Penelitian	11
BAB IX Etika Dosen Pada Bidang Pengabdian Pada Masyarakat	13
BAB X Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah	14
BAB XI Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri	15
BAB XII Pelanggaran	19
BAB XIII Sanksi.....	21
BAB XIV Penutup	22

KODE ETIK DOSEN STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang menyelenggarakan pendidikan diploma, sarjana dan profesi. Dalam rangka mewujudkan visi perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di STIKES Abdurahman Palembang, dosen merupakan ujung tombak dengan fungsi sebagai pendidik yang profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Untuk menunjang tugas dan fungsi dosen di STIKES Abdurahman Palembang agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketentuan tersebut adalah Kode Etik Dosen STIKES Abdurahman Palembang. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen STIKES Abdurahman Palembang dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Palembang, 16 Juni 2021

Tim Penyusun

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. STIKES Abdurahman Palembang adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi.
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Ketua adalah pemimpin tertinggi STIKES sebagai penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di STIKES Abdurahman Palembang
4. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen STIKES Abdurahman Palembang dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
5. Civitas akademika adalah masyarakat akademi yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKES Abdurahman Palembang;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen STIKES Abdurahman Palembang bertujuan untuk:

1. Membentuk Dosen STIKES Abdurahman Palembang yang bertaqwa, memiliki ahklak yang mulia, berilmu, berbudi luhur, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES Abdurahman Palembang;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen STIKES Abdurahman Palembang;
4. Mengangkat harkat dan martabat dosen STIKES Abdurahman Palembang.
5. Meningkatkan kualitas interaksi sesama dosen, dengan jajaran pimpinan, dosen dan mahasiswa, dosen dengan tenaga kependidikan, dan dosen dengan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di STIKES Abdurahman Palembang.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 3

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di STIKES Abdurahman Palembang.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi, fakultas dan universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB IV

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 4

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
3. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas;
4. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
5. Memiliki moralitas yang tinggi;
6. Menghormati hak asasi manusia;
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus
9. Menghormati sesama warga STIKES Abdurahman Palembang tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
10. Menyimpan rahasia STIKES Abdurahman Palembang dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
11. Menjaga hubungan baik antar sesama dosen, tenaga penunjang, mahasiswa, dan pimpinan di STIKES Abdurahman Palembang;
12. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
13. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.
14. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan STIKES Abdurahman Palembang, baik yang langsung menyangkut tugas STIKES Abdurahman Palembang, maupun yang berlaku secara umum.
15. Melaksanakan tugas STIKES Abdurahman Palembang dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
16. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan STIKES Abdurahman Palembang.

17. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di STIKES Abdurahman Palembang.
18. Mentaati ketentuan jam kerja.
19. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
20. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik STIKES Abdurahman Palembang dengan sebaik-baiknya.
21. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
22. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
23. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
24. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
25. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
26. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
27. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
28. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
29. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
30. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
31. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 5

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap kemandirian, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, serta menghargai penemuan dan pendapat dosen lain;

2. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
3. Menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin perkembangan ilmu secara berkelanjutan.

BAB V

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

Pasal 6

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap STIKES Abdurahman Palembang sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES Abdurahman Palembang;
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di STIKES Abdurahman Palembang
3. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIKES Abdurahman Palembang;
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik STIKES Abdurahman Palembang;
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi STIKES Abdurahman Palembang untuk kepentingan pribadi;
6. Mengutamakan kepentingan STIKES Abdurahman Palembang di atas kepentingan pribadi;
7. Menjaga informasi tentang STIKES Abdurahman Palembang yang bersifat rahasia.

BAB VI

HAK DOSEN

Pasal 7

Dosen memiliki Hak sebagai berikut :

1. Bergabung dengan organisasi profesi dan keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan tri darma perguruan tinggi secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan norma, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Memperoleh pembinaan dari STIKES Abdurahman Palembang.
4. Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
6. Menggunakan fasilitas yang tersedia di STIKES Abdurahman Palembang.
7. Menyampaikan saran, pendapat, dan gagasan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan keilmuan, teknologi dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
9. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan melibatkan prestasi serta untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STIKES Abdurahman Palembang.

BAB VII

ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 8

Dosen sebagai pendidik dan ilmuwan wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :

1. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, kearifan, dan penuh dedikasi serta dilakukan cara yang terbaik;
2. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan memanipulasi kehadiran mengajar;
3. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
4. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
5. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai materi pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan materi pembelajaran;
6. Membuat soal ujian, tes, dan tugas sesuai dengan materi pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus secara tepat waktu;
7. Menetapkan nilai dan kelulusan mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam silabus secara tepat waktu;
8. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
9. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
10. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau siapapun, dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa;
11. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;

12. Memberikan bimbingan dan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan serta rasa asih dan asuh.
13. Wajib berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan positif, serta tidak menyinggung perasaan orang lain;
14. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa adanya unsur pemaksaan;
15. Tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
16. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
17. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS.
18. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
19. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
20. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
21. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
22. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.

BAB VIII

ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENELITIAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, dan bertanggung jawab;
2. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
3. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
4. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi STIKES Abdurahman Palembang;
5. Bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
6. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami;
7. Bertanggung jawab pada rekan seprofesi;
8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
9. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
10. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk membantu kegiatan penelitian sebagai arena belajar dan aktualitas kompetensi bidang keilmuan serta pengembangan pribadi mahasiswa;
11. Tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian orang lain;
12. Tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain;
13. Tidak mengerjakan penelitiannya mahasiswa, dengan imbalan berupa uang atau bentuk apapun;
14. Tidak berbohong dan menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
15. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil temuannya.
16. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
17. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;

18. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
19. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
20. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
21. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
22. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
23. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
24. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
25. Dalam mempublikasikan karya penelitian, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
26. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
27. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.

BAB IX

ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jujur, adil, dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengabdian;
3. Dapat bekerjasama dengan mahasiswa, dosen, dan masyarakat serta kompatibel dengan berbagai macam disiplin ilmu;
4. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang akan dilakukan;
5. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, sebaiknya merujuk kepada kebutuhan masyarakat;
6. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
7. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
8. Dapat melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi sivitas akademika dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
9. Tidak menerima imbalan yang bersifat illegal;
10. Tidak melakukan pengabdian secara fiktif;
11. Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma-norma yang berlaku.

BAB X

ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 11

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikan-nya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

BAB XI

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 12

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen

Pasal 13

ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.

9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi dan STIKES untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 14

ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 15

ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

Etika dosen terhadap Tenaga Administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi dan STIKES tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
4. Menghargai perbedaan pendapat
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas

Pasal 16

ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;

8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

BAB XII

PELANGGARAN

Pasal 17

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan STIKES Abdurahman Palembang.
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, dan atau pejabat STIKES Abdurahman Palembang.
3. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan STIKES Abdurahman Palembang dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Tanpa izin STIKES Abdurahman Palembang menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik STIKES Abdurahman Palembang.
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau STIKES Abdurahman Palembang secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau STIKES Abdurahman Palembang.
9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau STIKES Abdurahman Palembang yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan STIKES Abdurahman Palembang.
14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari STIKES Abdurahman Palembang.
15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STIKES Abdurahman Palembang tanpa izin.
18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus STIKES Abdurahman Palembang.
19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari STIKES Abdurahman Palembang.
22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 18

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
Peringatan;
 - a. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu;
 - b. Skorsing kegiatan akademik;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat/golongan;
 - d. Diberhentikan sebagai dosen STIKES Abdurahman Palembang.
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Ketua Yayasan Abdurahman Palembang;
 - b. Ketua STIKES Abdurahman Palembang;
3. Dasar penjatuhan sanksi oleh Ketua STIKES Abdurahman Palembang;
4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Ketua STIKES Abdurahman Palembang disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik yang tercantum dalam BAP;
5. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STIKES Abdurahman Palembang dan atau Surat Keputusan Ketua Yayasan Abdurahman Palembang;

BAB XIV
P E N U T U P

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;

1. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh dosen di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : Juni 2021

Ketua STIKES



H. Su'aidy .Rahma, SE., S.Sos., MM